

TERAJU

Jurnal Syariah dan Hukum

**Ujrah Pembaca Al-Qur'an Pada Tempat Pemakaman Desa Keude Blang Aceh Timur
Perspektif Fikih Muamalat**

Rasyidin dan Asrur Rahmah

1 - 14

Teori Penentuan Bagian Ahli Waris Ashabul Furudh Menurut Konsep Syajarotul Mirats

Raja Ritonga dan Martua Nasution

15 - 25

**Memulihkan Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Pembangunan
Sistem Hukum Indonesia**

Zuhdi Arman dan Daria

27 - 34

**Pemberian Hadiah Pada Tabungan Sajadah Di *Baitul Maal Wat Tamwil* Nuansa Umat (BMT
NU) Jawa Timur Cabang Larangan Perspektif Fatwa DSN-MUI No.86/DSN-MUI/XII/2012**

Hanafi Yunus dan Lailiyatun Nuriyah

35 - 48

Pendekatan Maqashid Syariah Terhadap Konsep Makanan Halalan Thoyyiban Dalam Islam

Siti Maheran, Asrizal Saiin, Muhammad April, dan Muh. Rizki

45 - 59

STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU

TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum	Volume 4	Nomor 01	Halaman 1 - 59	Bintan Maret 2022	E-ISSN 2715-386X P- ISSN 2715-3878
---	---------------------	---------------------	---------------------------	------------------------------	---

TERAJU

Jurnal Syariah dan Hukum

Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum, hadir dengan edisi perdana pada Maret 2019. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata "**Teraju**" memiliki beberapa makna yang satu diantaranya berarti "timbangan" atau "neraca". Kehadiran **Teraju** tak lain ingin membawa pesan sebagaimana nilai yang termuat dalam namanya, yakni timbangan yang menggunakan dua buah piringan yang digantungkan dengan rantai (tali) pada kedua ujung lengannya yang merupakan identitas syariah dan hukum di berbagai belahan dunia.

Keberadaan **Teraju:** Jurnal Syariah dan Hukum, sebagai jurnal ilmiah dan media komunikasi ilmiah dengan fokus kajian pada ilmu syariah dan ilmu hukum. Jurnal ini diterbitkan dua kali dalam setahun, yakni pada Maret dan September oleh **P3M dan Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau** dengan **ISSN Online 2715-386X** dan **ISSN Print 2715-3878**. **Teraju** mengundang para peminat, pengkaji, peneliti dan akademisi untuk mempublikasikan hasil penelitian dan karyanya yang berhubungan dengan ilmu syariah dan hukum di jurnal ini. Tulisan yang dimuat tidak mencerminkan pendapat redaksi.

Focus and Scope

TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum merupakan Jurnal Ilmiah yang memiliki **focus** pada kajian **Syariah dan Hukum**. Sedangkan **scope** dalam Jurnal ini meliputi:

- **Syariah:** Usul Fikih, Fikih, Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Keluarga Islam, Perbandingan Mazhab, dan Ilmu Falaq.
- **Hukum:** Filsafat Hukum, Hukum Bisnis, Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Tata Negara, Hukum Adat, Hukum Internasional dan Studi Perbandingan Hukum.

Pimpinan Redaksi :

M. Taufiq (SINTA ID : 6692134, ORCID iD: 0000-0002-1417-1316, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau)

Penyunting/Editor:

- Fathurrohman Husen (SINTA ID : 6722229, IAIN Surakarta)
- Bagus Anwar Hidayatullah (SINTA ID: 6656894, Universitas Widya Mataram Yogyakarta)
- Asrizal (SINTA ID : 6135029, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau)
- Rizki Pradana Hidayatullah (SINTA ID : 6669260, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau)
- Mohamad Tedy Rahardi (SINTA ID : 6716666, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau)

Redaktur/Reviewers:

- Muhammad Darwis (ID SCOPUS: 57217206490, SINTA ID : 6666928, UIN Sultan Syarif Kasim Riau)
- Elviandri (ID SCOPUS: 57203618843, SINTA ID: 6134045, Universitas Muhammadiyah Riau)
- Siti Nurhayati, (SINTA ID : 6042192, IAIN Kediri)
- Ainun Najib, (SINTA ID : 6684117, Universitas Ibrahimy Situbondo)
- Riza Multazam Luthfy (SINTA ID: 6730766, UIN Sunan Ampel Surabaya)
- Kudrat Abdillah (SINTA ID: 6711517, IAIN Madura)

DAFTAR ISI

Volume 4 Nomor 01, Maret 2022

Ujrah Pembaca Al-Qur'an Pada Tempat Pemakaman Desa Keude Blang Aceh Timur Perspektif Fikih Muamalat <i>Rasyidin dan Asrur Rahmah</i>	1-14
Teori Penentuan Bagian Ahli Waris <i>Ashabul Furudh</i> Menurut Konsep <i>Syajarotul Mirats</i> <i>Raja Ritonga dan Martua Nasution</i>	15-25
Memulihkan Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Pembangunan Sistem Hukum Indonesia <i>Zuhdi Arman dan Daria</i>	27-34
Pemberian Hadiah Pada Tabungan Sajadah Di <i>Baitul Maal Wat Tamwil</i> Nuansa Umat (BMT NU) Jawa Timur Cabang Larangan Perspektif Fatwa DSN-MUI No.86/DSN-MUI/XII/2012 <i>Hanafi Yunus dan Lailiyatun Nuriyah</i>	35-48
Pendekatan Maqashid Syariah Terhadap Konsep Makanan <i>Halalan Thoyyiban</i> Dalam Islam <i>Siti Maheran, Asrizal Saiin, Muhammad April, dan Muh. Rizki</i>	49-59

TERAJU

Jurnal Syariah dan Hukum

Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum
Volume 4 Nomor 01, Maret 2022
DOI: <https://doi.org/10.35961/teraju.v4i01.423>

Memulihkan Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Pembangunan Sistem Hukum Indonesia

Zuhdi Arman

Universitas Riau Kepulauan, Batam, Indonesia
zubdiarman1@gmail.com

Daria

STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, Bintan, Indonesia
daria@stainkepri.ac.id

Abstrak

Gagasan yang terkandung dalam teori hukum yang hidup termasuk pernyataan bahwa dalam proses penentuan hukum dan peraturan perlu memperhatikan nilai-nilai dan norma-norma hukum yang hidup dan diterapkan dalam masyarakat. Jika penerapan undang-undang yang bertentangan dengan nilai dan norma atau hukum yang bergantung dan berlaku di masyarakat, maka tentu saja akan ditangani dengan tepat. Dalam konteks Indonesia, hak hidup masyarakat Indonesia adalah hukum adat, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana urgensi memulihkan hukum Adat sebagai dasar untuk kebijakan pembangunan nasional. Adapun metode yang digunakan adalah jenis analisis deskriptif kualitatif. Dari hasil analisis ini adalah Kebijakan pembangunan nasional terhadap hukum adat saat ini telah diakui secara resmi oleh Negara keberadaannya, namun penggunaannya terbatas. Pelaksanaan hak-hak Ulayat dan hak-hak serupa masyarakat adat, sementara masih pada kenyataannya harus dilakukan sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan publik, yang didasarkan pada kesatuan bangsa dan tidak akan bertentangan dengan hukum dan peraturan tertinggi lainnya sesuai dengan urgensi memulihkan hukum Adat sebagai dasar untuk kebijakan pembangunan nasional. Diharapkan kepada pemerintah dan juga masyarakat hukum adat, agar tetap menjadikan hukum adat sebagai

sumber dalam kehidupan bernegara, oleh karena itu hukum adat tetap terjaga dan lestari sepanjang masa.

Kata Kunci: *Hukum Adat, Pembangunan, Sistem Hukum*

Abstract

The ideas contained in living legal theory include the statement that in the process of determining laws and regulations it is necessary to pay attention to the values and norms of law that live and are applied in society. If the application of laws that are contrary to values and norms or laws that depend and apply in society, then of course it will be handled appropriately. In the Indonesian context, the right to life of Indonesian people is customary law. The position of Indigenous law is the right to live among indigenous peoples in Indonesia. The method used is a type of qualitative descriptive analysis. From the results of this analysis is the national development policy against customary law has now been officially recognized by the State of its existence, but its use is limited. The exercise of Ulayat's rights and similar rights of indigenous peoples, while still in fact having to be carried out in such a way that it is in accordance with national and public interests, which is based on the unity of the nation and will not conflict with other supreme laws and regulations in accordance with the urgency of restoring Indigenous law as the basis for national development policy. It is expected to the government and also indigenous peoples, in order to still make customary law as a source in the life of the state, therefore customary law remains maintained and sustainable throughout the time.

Keywords: *Customary law, Development, Legal System*



<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>
Copyright (c) 2022 by Zuhdi Arman. All Right Reserved
email koresponden: zuhdiarman1@gmail.com

Pendahuluan

Keberadaan hukum adat sebagai hukum yang hidup Indonesia menjadi istilah yang semakin ditinggalkan. Hukum adat¹, yang awalnya merupakan hukum

hidup dan mampu memberikan solusi untuk berbagai masalah hubungan hidup orang Indonesia. Saat ini, banyak masalah yang dihadapi oleh masyarakat adat Indonesia kadang-kadang muncul dalam realitas empiris ketika hukum adat bertabrakan dengan hukum positif. Misalnya, ketika hak-hak masyarakat adat bertabrakan dengan kepentingan investor dengan cara yang sah. Perkembangan

¹ Arliman, L. (2018). Hukum Adat Di Indonesia Dalam Pandangan Para Ahli Dan Konsep Pemberlakuannya Di Indonesia. *Jurnal Selat*, 5(2), hlm. 177-190.

sistem hukum Indonesia, yang cenderung berfokus pada *eropa kontinental* dan sistem hukum umum dan kebijakan hukum Indonesia yang meninggalkan hukum adat. Tidak dapat disangkal fakta bahwa hari ini, dalam kaitannya dengan kegiatan ekonomi, hukum positif sedang diubah menjadi sistem hukum Islam (Syariah), dapat dikatakan bahwa dalam kegiatan bisnis seperti hukum perusahaan, hukum keuangan, baik di perbankan dan pasar modal, dan dualisme berlaku dalam hukum asuransi dan kontrak. Sistem hukum prinsip Syariah, ketika datang ke keberadaan prinsip-prinsip Syariah dalam kegiatan ekonomi, penulis berpendapat bahwa itu adalah lembaga hukum adat yang justru terkait dengan kegiatan ekonomi. Prinsip-prinsip Syariah², termasuk memprioritaskan keseimbangan larangan eksploitasi tanpa batas dan pembangunan berkelanjutan.

Oleh karena itu, selain hukum adat, prinsip syariah sekarang menjadi sumber hukum nasional. Karena hukum Adat adalah hak yang mencerminkan kepribadian dan semangat Bangsa, diyakini bahwa beberapa lembaga adat masih terlibat dalam menjadi materi dalam penciptaan sistem hukum Indonesia. Hukum adat yang tidak bisa lagi dihormati, akan tetap diam pada penggunaan waktu sesuai dengan sifat hukum adat, yang fleksibel dan dinamis (tidak stabil). Dengan alasan bahwa hukum Adat adalah hukum yang hidup, karena adalah perwujudan dari perasaan hukum yang sebenarnya dari rakyat. Sesuai dengan sifatnya, hukum adat tetap dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti kehidupan itu sendiri.

² Kholid, M. (2018). Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. *Asy-Syari'ah*, 20(2), hlm. 145-162.

Van Vollenhoven mengatakan³ bahwa "hukum adat di masa lalu sangat berbeda dalam konten hukum, tradisi menunjukkan perkembangan." Dia juga berpendapat bahwa "hukum adat dan keputusan berwawasan ke depan, keputusan biasa, menghasilkan hukum adat." Mengingat kristalisasi reguler budaya Indonesia, para peneliti percaya upaya diperlukan untuk memulihkan hak-hak adat dan menjadikannya bagian dari sumber pembentukan hukum nasional tentang pembentukan hukum nasional, hukum harus sensitif terhadap pembangunan sosial dan bahwa hukum harus disesuaikan dan disesuaikan dengan situasi.

Beberapa gagasan yang terkandung dalam teori hukum yang hidup termasuk pernyataan bahwa dalam proses penentuan hukum dan peraturan perlu memperhatikan nilai-nilai dan norma-norma hukum yang hidup dan diterapkan dalam masyarakat. Jika penerapan undang-undang yang bertentangan dengan nilai dan norma atau hukum yang bergantung dan berlaku di masyarakat, maka tentu saja, akan ditangani dengan tepat. Dalam konteks Indonesia, *hak hidup Masyarakat*, Indonesia adalah hukum adat. Hukum adat dapat digunakan oleh hakim sebagai sumber hukum jika diwajibkan oleh hukum. Hukum adat adalah pemberian makna hukum anonim orang Indonesia dan orang Timur asing (antara lain, Cina dan Arab).⁴

Berdasarkan uraian di atas tentang posisi hukum Adat adalah hak untuk hidup di antara masyarakat adat di

³ Sulastriyono, S., & Pradhani, S. I. (2018). Pemikiran hukum adat Djodjodigoeno dan relevansinya kini. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 30(3), hlm. 448-462.

⁴ Mahendra, A. (2013). Komunikasi Antaretnik pada Masyarakat Multietnik di Kawasan Sunan Ampel Surabaya dalam Kehidupan Bertetangga. *dalam Jurnal Commonline Universitas Airlangga*, 1(2).

Indonesia, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah mengenai bagaimana urgensi memulihkan hukum Adat sebagai dasar untuk kebijakan pembangunan nasional.

Pembahasan

A. Kebijakan Pembangunan Nasional

Hukum adat yang berkaitan dengan pengelolaan warga negara, termasuk segala sesuatu yang berkaitan dengan Pemerintah dan Masyarakat adat dipersatukan oleh serikat hukum mereka sendiri, di mana serikat hukum memiliki mekanisme. Alat dan tanggung jawab Dalam mitra hukum, ada anggota yang merasa terhubung satu sama lain, yang bersatu dan penuh solidaritas. Serikat hukum dibentuk atas dasar faktor silsilah dan teritorial.

Faktor geologi⁵ menghubungkan garis-garis penuaan menu ini. Atas dasar silsilah ada sistem hukum di sepanjang garis ayah (patrilineal), garis ibu (pernikahan), dan tergantung pada garis dua (orang tua), faktor teritorial menghubungkan anggota serikat hukum. Atas dasar hubungan bersama dengan daerah umum, serikat hukum berdasarkan faktor teritorial, termasuk desa-desa regional dan serikat pedesaan, kerja sama desa adalah ketika perumahan bersama mengikat serikat manusia di wilayah mereka sendiri.

Mitra regional adalah ketika ada tempat tinggal bersama di wilayah yang yakin bahwa selalu ada tingkat kebebasan tertentu, dan masing-masing dipimpin oleh kantor dimana mereka adalah bagian dari aliansi dengan perbatasan dan pemerintah mereka sendiri, serta hak teritorial mereka sendiri. Serikat desa adalah ketika serikat desa mengisi kembali

⁵ Trisnisa, F., Metrikasari, R., Rabbanie, R., Sakdiyah, K., & Choiruddin, A. (2019). Model inhomogeneous spatial cox processes untuk pemetaan risiko gempabumi di pulau jawa. *Inferensi*, 2(2), hlm. 107-111.

pemerintah dan wilayahnya sendiri dan mendirikan dekat satu sama lain dan menyimpulkan kesepakatan untuk melestarikan kepentingan bersama dengan menyelesaikan perjanjian untuk mempertahankan pentingnya kepemilikan bersama pemerintah secara kooperatif di antara keduanya.

Indonesia adalah negara yang menganut pluralisme di bidang hukum⁶, di mana ada tiga hukum yang keberadaannya diakui dan berlaku, yaitu hukum Barat, hukum agama dan hukum adat. Dalam praktiknya, masih banyak orang yang menggunakan hukum adat untuk mengatur aktivitas sehari-hari dan memecahkan masalah yang ada. Setiap wilayah di Indonesia memiliki hukum adat sendiri, yang mengatur kehidupan masyarakat yang beragam, yang sebagian besar tidak berbentuk norma tertulis.⁷

Hukum adat berkembang setelah perkembangan masyarakat dan tradisi rakyat yang ada. Hukum adat adalah kelalaian kesopanan dalam masyarakat, kebenaran yang diakui dalam masyarakat itu. Dalam perjalanan perkembangannya, praktik yang berlangsung di masyarakat adat, sering menimbulkan pertanyaan apakah hukum adat masih dapat digunakan untuk mengatur kegiatan sehari-hari masyarakat dan untuk mengatasi masalah yang muncul di masyarakat adat. Sementara itu, di negara kita juga ada aturan hukum yang dibuat oleh badan atau lembaga pembuat undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya. Ada kekuatan yang mengikat antara hukum adat dan hukum negara, yang secara konstitusional

⁶ Ginting, Y. P. (2021). Perspektif Pluralisme Hukum Pasca Pembentukan Undang Undang Cipta Kerja. *Majalah Hukum Nasional*, 51(1), hlm. 59-71.

⁷ Mahardika, A. G. (2019). Konvensi Ketatanegaraan Dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia Pasca Era Reformasi. *Jurnal Rechtsvinding*, 8.

berbeda, tetapi ada perbedaan dalam bentuk dan aspeknya.

Menurut Van Vollenhoven⁸, hukum adat adalah aturan keseluruhan perilaku manusia yang diterapkan dan memiliki sanksi dan belum dikodifikasikan. Menurut Terhaar, hukum adat adalah seluruh norma yang diwujudkan dalam keputusan biasa dan diterapkan secara spontan. Dapat disimpulkan bahwa hukum adat adalah norma atau peraturan tidak tertulis yang merupakan kebiasaan untuk mengatur perilaku orang dan memiliki sanksi.

Keberadaan hukum adat ini telah diakui secara resmi oleh Negara keberadaannya, namun penggunaannya terbatas. Mengacu pada pasal 18B ayat 2 UUD 1945, yang menyatakan bahwa "Negara harus mengakui dan menghormati persatuan masyarakat adat dan hak-hak tradisionalnya selama mereka hidup dan sesuai dengan perkembangan rakyat dan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur oleh hukum", yang berarti bahwa Negara mengakui adanya hak-hak adat dan konstitusional dalam sistem hukum Indonesia. Selain itu, pasal 3 UUPA juga mengatur bahwa "pelaksanaan hak-hak Ulayat dan hak-hak serupa masyarakat adat, sementara masih pada kenyataannya, harus dilakukan sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan publik, yang didasarkan pada kesatuan bangsa dan tidak akan bertentangan dengan hukum dan peraturan tertinggi lainnya".

Kontroversi yang sering muncul berkaitan dengan pengakuan hak-hak ulayat atau hak kepemilikan tanah. Hak-hak ulayat adalah hak untuk mengendalikan tanah masyarakat adat, yang dalam ketentuan hukum dan peraturan yang diakui oleh

Negara, di mana secara teoritis hak ulayat dapat diperluas (diperkuat) dan dilemahkan (melemah), serta hak-hak individu, dan ini juga merupakan sifat dari hak istimewa hak atas tanah yang jatuh di bawah hukum adat, "semakin kuat situasi hak ulayat, semakin banyak hak kepemilikan tanah yang kempes, Tetapi jika hak milik lebih kuat, maka keberadaan hak milik akan berakhir." Dengan diakuinya hak atas persatuan masyarakat adat, namun mengapa masih banyak masalah yang muncul di wilayah Indonesia. Banyak penggunaan tanah Ulayat berakhir dalam sengketa karena mereka tidak sesuai dengan mereka sendiri. Hal ini karena investor harus berhadapan langsung dengan masyarakat adat sebagai pemegang hak Ulayat untuk melaksanakan perjanjian tersebut. Tetapi pada kenyataannya, investor mendapatkan tanahnya melalui pemerintah, yang menyebabkan masyarakat adat sebagai pemilik memprotes karena mengapa mereka terlibat dalam kegiatan investasi di tanah mereka. Ada juga kerugian sebagai efek samping dari sengketa karena tanah berada dalam *status quo* sehingga tidak dapat digunakan secara optimal, dan ada penurunan kualitas SDA, yang dapat merugikan banyak pihak.

Sebuah negara di mana, sebagai jaminan kepastian hukum adat bagi masyarakat adat, berlakunya Undang-Undang Dasar Agraria Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA)⁹ diharapkan dapat mengurangi perselisihan dan menjamin keadilan bagi masyarakat adat. Karena pasal 3 UUPA menyebutkan bahwa hukum pertanahan nasional yang berasal dari

⁸ Maghfiroh, P. A. (2021). Peraturan Hukum Adat Baduy dan Hierarki Menurut Undang Undang yang Berlaku. *Jurnal Panorama Hukum*, 6(1), hlm. 32-39.

⁹ Antari, K. W., Windari, R. A., & Mangku, D. G. S. (2020). Tinjauan Yuridis Mengenai Antynomy Normen (Konflik Norma) Antara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria Dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Terkait Jangka Waktu Perolehan Hak Atas Tanah. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), hlm. 88-99.

hukum adat harus diakui secara otomatis, namun dalam praktiknya hal ini tidak terjadi. Jangan sampai duplikasi aturan yang mengarah pada erosi kepemilikan, kontrol dan administrasi masyarakat adat dalam tatanan hukum Indonesia, karena tidak ada kepastian dalam posisi tersebut.

Untuk konsep ke depan, diharapkan adanya jaminan kepastian hukum terkait pengelolaan hak-hak masyarakat adat. Di mana hal ini harus dilakukan secara lebih rinci atau secara rinci, peraturan perundang-undangan, baik dalam Keputusan Presiden maupun Keputusan Pemerintah, dimana jelas di bawah undang-undang, apakah dapat dilakukan secara tertulis dalam hal hak atas tanah maupun untuk penegakannya. Dengan demikian, di masa depan, ada kejelasan hak milik daripada di komunitas hukum adat,¹⁰ karena masih hukum adat dikenal dalam UUPA dan juga diatur oleh UUD 1945, tetapi sejauh mana hukum adat ada dapat melarang hukum positif, tidak ada kejelasan.

B. Urgensi Memulihkan Hukum Adat

Hukum Adat merupakan Hukum Yang Berlaku dan berkembang di lingkungan masyarakat di daerah. Ada beberapa pengertian hukum adat, menurut hukum adat Hardjito Notopuro itu hukum tidak tertulis, hukum kebiasaan dengan ciri yang pedoman kehidupan masyarakat di menegakkan keadilan dan kesejahteraan dan karakter masyarakatkekerabatan. Menurut Sopomo,¹¹ Hukum Adat itu identik dengan hukum tidak tertulis dalam undang-undang, undang-undang yang hidup seperti konvensi dalam tubuh negara bagian hukum yang hidup sebagai mematuhi aturan yang biasa dalam

kehidupan bermasyarakat, baik di kota maupun di desa-desa.

Jika hukum negara cerminan kehidupan masyarakat¹² suatu bangsa bersangkutan kemudian menjadi paradoks dengan globalisasi hukum. Meskipun dalam beberapa hal globalisasi hukum Juga jelas bahwa globalisasi hukum akan terus berlangsung dalam sistem hukum lain. Apapun globalisasi hukum sesuatu yang sulit untuk dihindari, tapi negara bangsa tidak akan menyerah fungsi kedaulatan mereka, dan dalam sistem global tidak akan bebas menguasai negara bangsa karena globalisasi bukanlah jalan tol tanpa mekanisme. Mekanisme seperti itu hubungan silang antar warga negara bangsa, alih-alih dibangun berdasarkan kesepakatan, atau kontrak, perjanjian, jadi apa bedanya? Penghalang itu dulunya adalah hukum nasional, maka ini adalah Batasan kesepakatan antar negara bangsa.

Kebijakan hukum nasional akan sangat membantu dan memberikan arahan untuk pembangunan hukum nasional dalam rangka tuntutan globalisasi yang semakin meningkat hukum, terutama besarnya kesempatan ketika ini terjadi ada ruang kosong transplantasi sistem hukum, atau Ketika negara bangsa Bersatu dengan sistem hukum global. Karena lagi pula, tidak ada sistem tunggal Hukum itu sempurna dan masing-masing memiliki kekuatan dan kelemahannya sendiri. Dalam hal ini, Sajipto Raharjo mengklaim itu sejak awal hukum tidak akan pernah bisa memuaskan keinginan manusia sebagai alat mengikat antara tindakan "benar" dan "salah" adalah sempurna, yang merupakan hukum yang juga

¹⁰ Mandala, O. S. (2021). Eksistensi Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat Sasak atas Tanah di Kabupaten Lombok Utara. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(9), hlm. 856-869.

¹¹ Ahmadi, S. (2018). *Hukum Pidana Adat Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana* (Doctoral dissertation, University of Muhammadiyah Malang).

¹² Umar, F. (2020). Cerminan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Suwawa Dalam Bingkai Tradisi Dan Modernitas. *Jambura Journal of Linguistics and Literature*, 1(1).

berfungsi hebat, itu melahirkan ketidakadilan.¹³

Adanya hukum adat dan posisi hukum nasional tidak bisa dipungkiri meskipun hukum adat tidak tertulis dan hukum legalitas salah.¹⁴ Hukum adat akan selalu ada dan hidup dalam masyarakat. Hukum adat adalah hukum yang benar-benar hidup dalam kesadaran hati, hati nurani masyarakat yang tercermin dalam pola tindakan mereka sesuai dengan dengan adat dan pola sosialnya budaya yang konsisten dengan kepentingan nasional. Zaman sekarang bisa disebut masa kejayaan masyarakat adat ditandai dengan lahirnya berbagai kebijakan atau keputusan. Tapi tidak kalah pentingnya penelitian dan pengembangan yang dibutuhkan lebih lanjut dengan konsekuensinya dalam persiapan hukum dan upaya nasional lembaga penegak hukum yang beroperasi di Indonesia.

Kesimpulan

Adapun simpulan dari hasil analisis ini adalah Kebijakan pembangunan nasional terhadap hukum adat saat ini telah diakui secara resmi oleh Negara keberadaannya, namun penggunaannya terbatas. Pelaksanaan hak-hak Ulayat dan hak-hak serupa masyarakat adat, sementara masih pada kenyataannya harus dilakukan sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan publik, yang didasarkan pada kesatuan bangsa dan tidak akan bertentangan dengan hukum dan peraturan tertinggi lainnya sesuai dengan urgensi memulihkan hukum Adat sebagai dasar untuk kebijakan pembangunan nasional.

¹³ Rustina, R. (2017). Implementasi Kesetaraan Dan Keadilan Gender Dalam Keluarga. *Musawa: Journal for Gender Studies*, 9(2), hlm. 283-308.

¹⁴ Wijdan, A. F. (2021). Eksistensi Hukum Adat Sebagai Budaya Bangsa Dalam Membangun Sistem Hukum Nasional Di Indonesia. *Pesat*, 7(1), hlm. 91-102.

Daftar Pustaka

- Ahmadi, S. (2018). *Hukum Pidana Adat Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana* (Doctoral dissertation, University of Muhammadiyah Malang).
- Antari, K. W., Windari, R. A., & Mangku, D. G. S. (2020). Tinjauan Yuridis Mengenai Antynomy Normen (Konflik Norma) Antara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria Dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Terkait Jangka Waktu Perolehan Hak Atas Tanah. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2).
- Arliman, L. (2018). Hukum Adat Di Indonesia Dalam Pandangan Para Ahli Dan Konsep Pemberlakuannya Di Indonesia. *Jurnal Selat*, 5(2).
- Ginting, Y. P. (2021). Perspektif Pluralisme Hukum Pasca Pembentukan Undang Undang Cipta Kerja. *Majalah Hukum Nasional*, 51(1).
- Kholid, M. (2018). Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. *Ayy-Syari'ah*, 20(2).
- Mahardika, A. G. (2019). Konvensi Ketatanegaraan Dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia Pasca Era Reformasi. *Jurnal Rechtsvinding*, 8.
- Mahendra, A. (2013). Komunikasi Antaretnik pada Masyarakat Multietnik di Kawasan Sunan Ampel Surabaya dalam Kehidupan Bertetangga. *dalam Jurnal Commonline Universitas Airlangga*, 1(2).
- Maghfiroh, P. A. (2021). Peraturan Hukum Adat Baduy dan

- Hierarki Menurut Undang-Undang yang Berlaku. *Jurnal Panorama Hukum*, 6(1).
- Mandala, O. S. (2021). Eksistensi Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat Sasak atas Tanah di Kabupaten Lombok Utara. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(9).
- Trisnisa, F., Metrikasari, R., Rabbanie, R., Sakdiyah, K., & Choiruddin, A. (2019). Model inhomogeneous spatial cox processes untuk pemetaan risiko gempabumi di pulau jawa. *Inferensi*, 2(2).
- Rustina, R. (2017). Implementasi Kesetaraan Dan Keadilan Gender Dalam Keluarga. *Musawa: Journal for Gender Studies*, 9(2).
- Soerjono, S. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Pres, 2011.
- Sulastriyono, S., & Pradhani, S. I. (2018). Pemikiran hukum adat Djojodigoeno dan relevansinya kini. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 30(3).
- Umar, F. (2020). Cerminan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Suwawa Dalam Bingkai Tradisi Dan Modernitas. *Jambura Journal Of Linguistics And Literature*, 1(1).
- Wijdan, A. F. (2021). Eksistensi Hukum Adat Sebagai Budaya Bangsa Dalam Membangun Sistem Hukum Nasional Di Indonesia. *Pesat*, 7(1).